

Menanggulangi Ketidakpekaan Hukum Di Kalangan Muda SMA Harapan Utama Batam Terkait Esensi Pajak

Edi¹, Mardianto², Chrisderry³, Inda Meyllya Putri⁴, Rizky Adi Mahendra⁵, Sariana⁶, Selina⁷

Universitas Internasional Batam

Email: edi.king@uib.ac.id; mardianto.zhou@uib.ac.id, 2141313.chrisderry@uib.edu, 2141143.ind@uib.edu, 2141134.rizky@uib.edu, 2142116.sariana@uib.edu, 2141149.selina@uib.edu

Abstrak

Pajak memegang peranan yang penting bagi negara. Pajak menjadi sumber pendanaan dalam melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya membayar pajak menjadi permasalahan yang harus diatasi. Dengan membayar pajak, maka perekonomian serta pembangunan suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Wajib pajak di Indonesia diberlakukan apabila telah memenuhi syarat, salah satunya berusia 18 tahun. Dalam kesempatan ini, kami berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan pajak terhadap mitra yang kami tuju yaitu pelajar SMA Harapan Utama dengan rentang usia antara 15-17 tahun. Alasan memilih pelajar yang duduk dibangku SMA karena menurut kami ini akan menjadi bekal bagi mereka ketika menjadi wajib pajak. Kami melakukan observasi melalui kuesioner gform yang dibagikan kepada para siswa-siswi, dan didapati bahwa pengetahuan para pelajar akan pajak masih sangat rendah. Hasil kuesioner ini membantu kami dalam menentukan langkah serta metode yang akan digunakan agar implementasi dapat dilakukan tepat sasaran. Langkah selanjutnya kami melakukan kegiatan sosialisasi berupa penyampaian materi mengenai pajak kepada para siswa-siswi melalui media zoom meeting. Selanjutnya, kami melakukan kegiatan permainan cerdas cermat dengan bertemakan pajak secara langsung kepada target. Dari kegiatan tersebut didapatkan data bahwa pemahaman para siswa-siswi meningkat setelah dilakukannya implemmentasi proyek. Maka tujuan kami meningkatkan pengetahuan serta kesadaran para kalangan muda terkait pajak dapat dikatakan berhasil, hal ini dibuktikan melalui penilaian kuesioner yang kami bagikan dan data yang kami dapatkan berupa meningkatnya pemahaman para peserta. Kami berharap, peneliti selanjutnya dapat mengoptimalkan kembali implementasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kondisi yang ada.

Abstract

Taxes play an important role for the state. Taxes are a source of funding in carrying out development in order to improve people's welfare. The low level of public awareness of the importance of paying taxes is a problem that must be overcome. By paying taxes, the economy and development of a country can run smoothly. Taxpayers in Indonesia apply if they meet the requirements, one of whom is 18 years old. On this occasion, we are trying to raise awareness of taxes to our target partners, namely SMA Harapan Utama students with an age range of 15-17 years. The reason for choosing high school students is because we think this will be a provision for them when they become taxpayers. We made observations through a form questionnaire that was distributed to students, and it was found that students' knowledge of taxes was still very low. The results of this questionnaire help us in determining the steps and methods that will be used so that the implementation can be carried out on target. Our next step is to carry out socialization activities in the form of delivering material about taxes to students through the media zoom meeting. Furthermore, we carried out smart games with the theme of taxes directly to the target.

From these activities, it was found that the students' understanding increased after the implementation of the project. So our goal to increase the knowledge and awareness of young people regarding taxes can be said to be successful, this is evidenced by the assessment of the questionnaires that we distributed and the data we obtained in the form of increasing the understanding of the participants. We hope that further researchers can optimize the implementation again by utilizing existing technology and conditions.

Keywords: *Taxes, Taxpayers, Tax Awareness*

Pendahuluan

Seluruh negara di dunia menetapkan sistem perpajakan sebagai sarana pembiayaan pemerintahan. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, imbalannya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan negara. Sebagai salah satu peran penting bagi negara Indonesia, untuk itu pemenuhan pajak diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dengan pemenuhan pembayaran pajak, negara dapat mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Pada kenyataannya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan

pentingnya membayar pajak. Pada tahun 2020, jumlah WP (Wajib Pajak) yang taat hanya sekitar 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat akan pajak. Rumitnya peraturan di bidang perpajakan serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai esensi pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran siswa-siswi kalangan muda terkait esensi pajak agar kedepannya para kalangan muda ini dapat menjadi warga negara yang taat terhadap kewajiban dan hukum negara. Sedangkan manfaat dari dilakukannya kegiatan ini adalah diharapkan para siswa-siswi SMA Harapan Utama menjadi warga negara yang taat terhadap kewajiban membayar pajak.

Masalah

Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan yang diantaranya disebabkan oleh regulasi dibidang perpajakan yang masih lemah, kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan, kurangnya tingkat kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai pajak, dan masih banyak lainnya. Dan masalah yang ditemui pada mitra yang dituju yaitu kurangnya kesadaran para kalangan muda untuk memahami mengenai peran wajib pajak sebagai warga negara.

Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke SMA Harapan Utama adalah metode pendidikan masyarakat berupa kegiatan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran para siswa-siswi terkait esensi pajak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada mitra yang bersangkutan dengan melakukan metode kualitatif yaitu wawancara, dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait persetujuan untuk melakukan implementasi terhadap mitra serta melakukan metode kuantitatif dengan cara membagikan kuesioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait pajak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Analisis yang dilakukan pada metode kualitatif yaitu analisis wacana untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan analisis yang dilakukan pada metode kuantitatif yaitu analisis statistik inferensial untuk menarik kesimpulan dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Harapan Utama yang berlokasi di Komplek Harapan Putra Utama Jalan Rosedale Simpang Frengky, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebanyak dua kali, yang dimana implementasi pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2022 yang dilakukan secara online dengan menggunakan media Zoom Meeting dengan durasi selama 1 jam yang dimulai pada pukul 10.40 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB. Kemudian implementasi kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022 yang dilakukan secara langsung di SMA Harapan Utama dengan durasi selama 2 jam yang dimulai

pada pukul 10.45 WIB sampai dengan pukul 12.45 WIB.

Pembahasan

Pada implementasi pertama pelaksanaan dimulai dengan membagikan kuesioner kepada siswa-siswi SMA Harapan Utama, kuesioner berisikan sumber informasi para peserta terkait pemahaman mereka mengenai pajak. Setelah itu dilakukan sosialisasi melalui Zoom Meeting dengan memaparkan materi terkait pajak. Materi yang disampaikan berupa pengertian pajak, ciri-ciri pajak, manfaat pajak, fungsi pajak, dasar hukum perpajakan di Indonesia, asas pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Setelah pemaparan materi, dilakukan sesi tanya jawab kepada para peserta, disediakan beberapa pertanyaan dan setiap peserta yang menjawab dengan cepat dan benar maka akan kami berikan hadiah berupa saldo gopay. Setelah melakukan sosialisasi kami membagikan kembali kuesioner untuk kemudian diisi para peserta terkait pemahaman mereka setelah dilakukannya sosialisasi. Implementasi kedua dilakukan dengan cara yang berbeda. Dikarenakan kondisi penyebaran virus Covid-19 sudah menurun di Kota Batam, oleh karena itu kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan secara offline (tatap muka). Dalam kegiatan tersebut setiap peserta akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing kelompok sekitar 5-6 orang. Kemudian masing-masing peserta akan diberikan kertas berisikan materi pajak yang akan menjadi sumber soal dalam permainan selanjutnya. Para kelompok diberikan waktu 15 menit untuk membahas materi dan memahami materi tersebut secara berkelompok. Setelah 15 menit berlalu, kertas yang berisikan materi tersebut dikumpulkan kembali dan permainan akan dimulai. Kelompok dibagikan sebuah kotak dengan berbagai kalimat yang berbeda, di dalam kalimat tersebut terdapat jawaban dari

pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Setiap kalimat yang terdapat di dalam kotak memiliki tingkat kemiripan dari segi penulisan maupun pengertian, untuk itu diperlukan konsentrasi dan ketelitian yang tinggi ketika memilih jawaban. Poin akan diberikan kepada setiap kelompok yang berhasil menjawab tepat waktu dan benar. Setelah kegiatan berakhir, dilakukan sesi dokumentasi foto bersama dengan para peserta.


Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Menyiapkan materi mengenai esensi pajak yang telah dirancang dan melalui berkali-kali revisi bersama dosen pembimbing terkait materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswi SMA Harapan Utama.
2. Video edukasi dan modul pelatihan yang nantinya akan diberikan kepada pihak sekolah agar dapat digunakan untuk pembelajaran bagi siswa-siswi kalangan muda di setiap angkatan di Sekolah Harapan Utama.
3. Narasi terkait perencanaan dan perealisasiannya yang telah di publikasikan pada media massa.
4. Melakukan promosi kegiatan berupa poster pada sosial media (Instagram) supaya dapat menjangkau lebih luas, dengan tujuan menyadarkan orang-orang akan pentingnya melakukan pembayaran pajak dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun negara Indonesia.
5. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara memaparkan materi yang telah disusun sebelumnya kepada siswa-siswi SMA Harapan Utama melalui media Zoom Meeting dan dipaparkan dengan tampilan yang menarik.
6. Melakukan implementasi berupa games dengan bertemakan pajak untuk mendalami pemahaman para siswa-siswi SMA Harapan Utama mengenai pajak.
7. Laporan PkM.

8. Artikel PkM yang akan dipublikasikan.

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Dokumentasi Implementasi Pertama



Sumber: Foto Pribadi

Gambar 2. Dokumentasi Implementasi Kedua



Sumber: Foto Pribadi

Gambar 3. Dokumentasi Implementasi Kedua



Sumber: Foto Pribadi

Gambar 4. Dokumentasi Implementasi Kedua



Sumber: Foto Pribadi

Gambar 5. Dokumentasi Implementasi Kedua



Sumber: Foto Pribadi

Gambar 6. Dokumentasi Implementasi Kedua



Sumber: Foto Pribadi

Keunggulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dikarenakan kondisi penyebaran Covid-19 yang sudah membaik, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan implementasi secara tatap muka (offline). Proses kegiatan implementasi kedua lebih mudah dilakukan dari pada

implementasi pertama. Para peserta lebih mudah untuk diarahkan mengikuti kegiatan secara tertib. Antusias dari para peserta yang tinggi membuat proses kegiatan berjalan dengan lancar dan terasa lebih menyenangkan. Para peserta juga terlihat lebih memahami materi dengan mudah dengan metode implementasi kedua. Adanya guru pendamping dari mitra juga mendorong para peserta mengikuti kegiatan dengan baik.

Kelemahan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdapat pada pelaksanaan implementasi pertama yang dilakukan secara online dikarenakan kondisi penyebaran Covid-19 yang masih mengkhawatirkan. Pada saat proses pelaksanaan implementasi pertama kurangnya antusias para peserta sosialisasi sangat terlihat dikarenakan kurangnya minat para peserta akan tema yang dibawakan. Beberapa siswa juga meninggalkan ruangan meeting ditengah-tengah proses pelaksanaan sosialisasi. Ketidakhadiran guru pendamping dari pihak mitra juga menjadi hambatan saat proses pelaksanaan sosialisasi, membuat para peserta semakin tidak antusias ketika mengikuti sosialisasi.

Kesulitan yang dialami ketika melaksanakan kegiatan ini adalah kesulitan ketika merancang kegiatan, kurangnya pemahaman penulis mengenai tema yang diberikan membuat penulis harus mempersiapkan materi dengan sangat baik. Rancangan kegiatan yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan penulis dalam menyampaikan materi dan materi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan waktu yang terbatas penulis harus memahami materi dengan sangat baik sebelum dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada para peserta. Waktu dan dana yang terbatas membuat penulis harus merancang agar kegiatan tersebut dapat berhasil dilaksanakan.

Simpulan

Simpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kegiatan ini bisa dikatakan cukup berhasil dikarenakan sudah tercapainya target dari kegiatan ini pada mitra. Kegiatan yang dilakukan juga bisa dikatakan tepat dan sesuai antara metode yang digunakan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh mitra. Dampak dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah para siswa-siswi SMA Harapan Utama menjadi lebih paham mengenai pentingnya inklusifitas pajak setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Siswa-siswi SMA Harapan Utama memiliki kesadaran bahwa pajak berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan berinisiatif membayar pajak tepat waktu bertujuan untuk memajukan negara dan dapat meningkatkan keyakinan siswa-siswi SMA Harapan Utama agar tetap memahami bahwa pajak termasuk salah satu sumber pendapatan utama negara yang bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Adapun rekomendasi dari penulis untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya adalah dapat melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh penulis serta lebih memperdalam pemahaman para kalangan muda mengenai esensi pajak.

Daftar Pustaka

Annisa, N. S. (2021). *PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama Tegal)*.
 Dari, K. W. (2020). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

Fahri, S. B. P., Mayrazaka, A. I., & Hayya, M. (2021). OPTIMALISASI KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BAGI PEMUDA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL DI ERA NEW NORMAL. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 3(1), 77–90.

Fakhruzy, A. (2020). PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA. *Transparansi Hukum*, 3(2).

Jaelani, A. Q., & Basuki, U. (2020). Tax Amnesty dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2).

Jatnika, R. (2016). *PENGARUH PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas)*.

Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita kesadaran pajak di kalangan generasi muda (mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 161–183.

Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Nataherwin, N., & Mareni, E. (2021). PENGETAHUAN PAJAK KEPADA SISWA-SISWI SMA KRISTEN ALMASIH. *Prosiding SENAPENMAS*, 495–502.

Nektaria, B. W. (2020). *Strategi komunikasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara terhadap program inklusi kesadaran pajak di kota*

- Mataram Tahun 2018/2019 (Doctoral dissertation, UIN Mataram).*
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Sihotang, H. P. (2019). *KONTRIBUSI BENTUK USAHA TETAP DALAM LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET (OVER THE TOP) ASING UNTUK MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN NEGARA DIHUBUNGAN DENGAN UU. NO 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).*
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1).
- Suparta, N. K. G. S. (2020). *Pengaruh literasi perpajakan dan lingkungan sosial terhadap kesadaran pajak pada siswa sekolah menengah atas (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).*
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)